

## MATRIKS PERBANDINGAN

### PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG KEPADA PEMERINTAH DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG KEPADA PEMERINTAH DESA

Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Kepada Pemerintah Desa	Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Kepada Pemerintah Desa
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAGELANG,	BUPATI MAGELANG,
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Kepada Pemerintah Desa;	Menimbang: a. bahwa pembangunan daerah diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; b. bahwa dalam rangka peningkatan pembangunan desa sebagai upaya mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah perlu memberikan bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa;

	<p>c. bahwa ketentuan pemberian bantuan keuangan bersifat khusus kepada desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Kepada Pemerintah Desa sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan di daerah sehingga perlu dilakukan perubahan;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Kepada Pemerintah Desa;</p>
<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik</li> </ol>

<p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p>	<p>Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);</p>
---	--

	<p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 21);</p>
	<p>Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor:100.2.2.6/4223/OTDA Tanggal 5 Juni 2024 Hal: Persetujuan Penandatanganan Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Kepada Pemerintah Desa;</p>
<p style="text-align: center;"><b>MEMUTUSKAN :</b></p> <p>Menetapkan : <b>PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN YANG</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>MEMUTUSKAN :</b></p> <p>Menetapkan : <b>PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI</b></p>

<p>BERSIFAT KHUSUS DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG KEPADA PEMERINTAH DESA.</p>	<p>NOMOR 21 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG KEPADA PEMERINTAH DESA.</p>
	<p>Pasal I</p> <p>Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 21) diubah sebagai berikut:</p>
<p>BAB I</p> <p>KETENTUAN UMUM</p>	
<p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</li> <li>3. Bupati adalah Bupati Magelang.</li> <li>4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari</li> </ol>	

<p>Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.</p> <p>5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.</p> <p>7. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Daerah.</p> <p>8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.</p> <p>9. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang.</p> <p>10. Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari APBD yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa</p>	
--	--

<p>yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.</p> <p>12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.</p> <p>13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.</p> <p>14. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.</p> <p>15. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.</p> <p>16. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.</p>	
---	--

17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
18. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
19. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
20. Sekretariat Bersama adalah Kelompok kerja yang bertugas membantu Bupati dan TAPD dalam mengadministrasikan pemberian Bantuan Keuangan.
21. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.



<p><b>BAB II</b> <b>BANTUAN KEUANGAN</b></p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Pemberian Bantuan Keuangan mempertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. prioritas pembangunan; dan</li> <li>b. kemampuan keuangan daerah.</li> </ol> <p>(2) Pemberian Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme transfer langsung dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.</p>	
	<p>1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Jenis Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pembangunan atau rehabilitasi jalan desa;</li> <li>b. pembangunan atau rehabilitasi jalan usaha tani;</li> <li>c. pembangunan atau rehabilitasi jembatan desa;</li> <li>d. pembangunan atau rehabilitasi jaringan irigasi desa/jaringan irigasi tersier;</li> <li>e. pembangunan atau rehabilitasi sarana dan prasarana air bersih pedesaan;</li> <li>f. pengadaan mobil ambulan desa;</li> <li>g. bantuan operasional PAUD;</li> <li>h. bantuan operasional Posyandu Balita dan Posyandu Lansia; dan</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Jenis Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pembangunan atau rehabilitasi jalan Desa;</li> <li>b. pembangunan atau rehabilitasi jalan usaha tani;</li> <li>c. pembangunan atau rehabilitasi jembatan Desa;</li> <li>d. pembangunan atau rehabilitasi jaringan irigasi desa/jaringan irigasi tersier;</li> <li>e. pembangunan atau rehabilitasi sarana dan prasarana air bersih pedesaan;</li> <li>f. pembangunan atau rehabilitasi senderan pengaman mata air;</li> <li>g. pembangunan atau rehabilitasi hanggar pengelolaan sampah Desa;</li> <li>h. pengadaan alat pengolah sampah Desa;</li> </ol>

<p>i. penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa untuk pengembangan kawasan perdesaaan.</p>	<p>i. pengadaan mobil angkut sampah Desa;  j. pengadaan Bina Keluarga Balita Kit stunting;  k. bantuan penanganan Anak Tidak Sekolah;  l. bantuan pensertifikatan tanah kas Desa;  m. bantuan operasional PAUD milik Desa;  n. bantuan operasional Posyandu Balita dan Posyandu Lansia;  o. bantuan Pemberian Makanan Tambahan untuk kegiatan Posyandu Balita; dan  p. penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa Bersama untuk pengembangan kawasan perdesaaan.</p> <p>(2) Lingkup kegiatan dari Jenis Bantuan Keuangan sebagaimana diatur dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:</p> <p>a. pembangunan atau rehabilitasi jalan Desa meliputi kegiatan pembangunan atau rehabilitasi badan jalan, saluran tepi jalan dan/atau ambang pengaman jalan;  b. pembangunan atau rehabilitasi jalan usaha tani meliputi kegiatan pembangunan atau rehabilitasi badan jalan, saluran tepi jalan dan/atau ambang pengaman jalan;  c. pembangunan atau rehabilitasi jembatan Desa meliputi kegiatan pembangunan atau rehabilitasi struktur atas jembatan, struktur bawah jembatan, jalan pendekat dan/atau bangunan pengaman jembatan;</p>
--	--

	<ul style="list-style-type: none"><li>d. pembangunan atau rehabilitasi jaringan irigasi Desa/jaringan irigasi tersier meliputi kegiatan pembangunan saluran tersier, saluran kuarter dan/atau bangunan pelengkapannya;</li><li>e. pembangunan atau rehabilitasi sarana dan prasarana air bersih pedesaan meliputi kegiatan pembangunan sumber air baku, Instalasi Pengolahan Air, sistem transmisi dan/atau sistem distribusi air bersih pedesaan;</li><li>f. pembangunan atau rehabilitasi senderan pengaman mata air meliputi kegiatan pembangunan senderan/talud untuk menjaga keamanan tanah lokasi mata air yang merupakan aset Desa dari bencana longsor;</li><li>g. pembangunan hanggar pengelolaan sampah Desa meliputi kegiatan pembangunan fisik hanggar beserta perlengkapannya;</li><li>h. pengadaan alat pengolah sampah Desa meliputi kegiatan pembelian konveyor, blower, mesin cacah plastik dan/atau gibrak;</li><li>i. pengadaan mobil angkut sampah Desa meliputi kegiatan pengadaan mobil baru yang diperuntukan guna mengangkut sampah dalam cakupan layanan pengelolaan sampah Desa;</li><li>j. pengadaan Bina Keluarga Balita Kit stunting meliputi kegiatan pengadaan sarana penyuluhan atau alat bantu penyuluhan yang berupa seperangkat alat permainan edukatif dan seperangkat media yang berisi materi yang dipergunakan kader untuk memberikan penyuluhan kepada keluarga yang mempunyai ibu hamil dan baduta agar meningkatkan penerapan pengasuhan 1000</li></ul>
--	---

	<p>(seribu) hari pertama kehidupan untuk menurunkan prevalensi stunting;</p> <p>k. bantuan penanganan anak tidak sekolah meliputi kegiatan pemberian bantuan perlengkapan sekolah, biaya transportasi menuju sekolah dan/atau kebutuhan lainnya yang mendukung penanganan anak tidak sekolah;</p> <p>l. bantuan pensertifikatan tanah kas Desa meliputi kegiatan pemberian bantuan guna mendaftarkan tanah kas Desa yang belum bersertifikat sampai dengan diterbitkan sertifikat oleh Kantor Pertanahan atas nama Pemerintah Desa;</p> <p>m. bantuan operasional PAUD meliputi kegiatan pemberian insentif kepada pendidik dan/atau pengadaan sarana dan prasarana PAUD;</p> <p>n. bantuan operasional Posyandu Balita dan Posyandu Lansia meliputi kegiatan pemberian insentif kepada kader posyandu dan/atau pengadaan sarana dan prasarana posyandu;</p> <p>o. bantuan pemberian makanan tambahan untuk kegiatan Posyandu Balita meliputi kegiatan pemberian makanan tambahan dalam kegiatan posyandu balita yang bertujuan untuk pencegahan stunting; dan</p> <p>p. penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa Bersama untuk pengembangan kawasan perdesaaan meliputi kegiatan pemberian modal kepada Desa yang merupakan bagian dari kawasan</p>
--	---

	perdesaan yang ditetapkan oleh Bupati dan memiliki Badan Usaha Milik Desa Bersama yang masih beroperasi.
	2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 3A sehingga berbunyi berikut:
	<p style="text-align: center;">Pasal 3A</p> <p>Pengelolaan Bantuan Keuangan sebagaimana dalam Pasal 3 diatur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengelolaan kegiatan Bantuan Keuangan yang berupa pembangunan atau rehabilitasi sarana prasarana Desa pada prinsipnya dilaksanakan secara swakelola, gotong royong dan tidak boleh dilaksanakan oleh pihak ketiga/diborongkan kecuali untuk pekerjaan konstruksi tidak sederhana yaitu pekerjaan yang membutuhkan tenaga ahli dan/atau peralatan khusus;</li> <li>b. pengelolaan kegiatan Bantuan Keuangan yang berupa pengadaan perlengkapan hanggar pengelolaan sampah Desa, pengadaan alat pengolah sampah Desa, pengadaan mobil angkut sampah Desa, pengadaan Bina Keluarga Balita Kit stunting, pengadaan sarana prasarana PAUD, pengadaan sarana dan prasarana posyandu dan pengadaan perlengkapan sekolah pada penanganan anak tidak sekolah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;</li> <li>c. pengelolaan kegiatan Bantuan Keuangan yang berupa insentif kader posyandu, insentif pendidik PAUD, bantuan transportasi dan kebutuhan lainnya pada penanganan anak tidak sekolah, serta</li> </ol>

	<p>bantuan pemberian makanan tambahan untuk kegiatan posyandu dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan penerima manfaat;</p> <p>d. pengelolaan kegiatan Bantuan Keuangan yang berupa bantuan pensertifikatan tanah kas desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan</p> <p>e. pengelolaan kegiatan Bantuan Keuangan yang berupa penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa Bersama untuk pengembangan kawasan perdesaan dilaksanakan untuk mendukung pengembangan usaha Badan Usaha Milik Desa Bersama.</p>
<p><b>BAB III</b> <b>PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN</b></p>	
<p>Bagian Kesatu Perencanaan</p>	
	<p>3. Ketentuan ayat (4) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p><b>Pasal 4</b></p> <p>(1) Perencanaan kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dilaksanakan secara partisipatif oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat melalui Musyawarah Desa yang dituangkan dalam RPJM Desa dan/atau RKP Desa.</p> <p>(2) Perencanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk kegiatan yang dapat diselesaikan pada tahun anggaran yang berkenaan.</p>	<p><b>Pasal 4</b></p> <p>(1) Perencanaan kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dilaksanakan secara partisipatif oleh Pemerintah Desa bersama Masyarakat melalui Musyawarah Desa yang dituangkan dalam RPJM Desa dan/atau RKPD.</p> <p>(2) Perencanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk kegiatan yang dapat diselesaikan pada tahun anggaran yang berkenaan.</p>

<p>(3) Pemerintah Desa dapat mengusulkan paling banyak 10 (sepuluh) rencana kegiatan prioritas yang menjadi kewenangannya.</p> <p>(4) Batasan nilai usulan kegiatan dari Pemerintah Desa setiap tahun diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.</p> <p>(5) Alokasi anggaran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.</p>	<p>(3) Pemerintah Desa dapat mengusulkan paling banyak 10 (sepuluh) rencana kegiatan prioritas yang menjadi kewenangannya.</p> <p>(4) Batasan nilai usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pembangunan atau rehabilitasi jalan Desa paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);</li> <li>b. pembangunan atau rehabilitasi jalan usaha tani paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);</li> <li>c. pembangunan atau rehabilitasi jembatan Desa paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);</li> <li>d. pembangunan atau rehabilitasi jaringan irigasi Desa/jaringan irigasi tersier paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);</li> <li>e. pembangunan atau rehabilitasi sarana dan prasarana air bersih pedesaan paling banyak Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);</li> <li>f. pembangunan atau rehabilitasi senderan pengaman mata air paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);</li> <li>g. pembangunan hanggar pengelolaan sampah Desa paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);</li> </ol>
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>h. pengadaan alat pengolah sampah Desa paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);</li> <li>i. pengadaan mobil angkut sampah Desa paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);</li> <li>j. pengadaan Bina Keluarga Balita Kit stunting paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);</li> <li>k. bantuan penanganan Anak Tidak Sekolah untuk peserta didik Sekolah Dasar paling banyak Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per anak/tahun, untuk peserta didik Sekolah Menengah Pertama paling banyak Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per anak/tahun, untuk peserta didik Sekolah Menengah Atas paling banyak Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per anak/tahun;</li> <li>l. bantuan pensertifikatan tanah kas Desa paling banyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);</li> <li>m. bantuan Operasional PAUD milik Desa paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);</li> <li>n. bantuan Operasional Posyandu Balita dan Posyandu Lansia paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap posyandu Balita atau Posyandu Lansia;</li> <li>o. bantuan Pemberian Makanan Tambahan untuk kegiatan Posyandu Balita paling banyak Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) per anak/tahun; dan</li> </ul>
--	--



	<p>p. penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa Bersama untuk pengembangan kawasan perdesaan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p> <p>(5) Alokasi anggaran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.</p>
<p>Bagian Kedua Penganggaran</p>	
	<p>4. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p>Pasal 5</p> <p>(1) Pemerintah Desa menyampaikan permohonan tertulis dilampiri proposal kegiatan kepada Bupati dengan tembusan Sekretariat Bersama dan Kepala Perangkat Daerah terkait.</p> <p>(2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum untuk jenis Bantuan Keuangan berupa pembangunan atau rehabilitasi jalan desa, pembangunan atau rehabilitasi jembatan desa, dan pembangunan atau rehabilitasi sarana dan prasarana air bersih pedesaan;</p> <p>b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian untuk jenis Bantuan Keuangan berupa pembangunan atau rehabilitasi jalan usaha tani dan</p>	<p>Pasal 5</p> <p>(1) Pemerintah Desa menyampaikan permohonan tertulis dengan melampirkan proposal kegiatan kepada Bupati dengan tembusan Sekretariat Bersama dan Kepala Perangkat Daerah terkait.</p> <p>(2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum untuk jenis Bantuan Keuangan berupa pembangunan atau rehabilitasi jalan Desa, pembangunan atau rehabilitasi jembatan Desa, pembangunan atau rehabilitasi sarana dan prasarana air bersih pedesaan dan pembangunan atau rehabilitasi senderan pengaman mata air;</p> <p>b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian untuk jenis Bantuan Keuangan berupa pembangunan atau rehabilitasi jalan usaha tani dan pembangunan atau rehabilitasi jaringan irigasi Desa/jaringan irigasi tersier;</p>

<p>pembangunan atau rehabilitasi jaringan irigasi desa/jaringan irigasi tersier;</p> <p>c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan untuk jenis Bantuan Keuangan berupa pengadaan mobil ambulan;</p> <p>d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan untuk jenis Bantuan Keuangan berupa bantuan Operasional PAUD; dan</p> <p>e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa untuk jenis Bantuan Keuangan berupa bantuan Operasional Posyandu Balita dan Posyandu Lansia serta penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa untuk pengembangan kawasan perdesaaan.</p> <p>(3) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Desa dengan dibubuhi cap dan diketahui Ketua BPD dan Camat setempat.</p> <p>(4) Proposal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:</p> <p>a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan diajukannya usulan bantuan keuangan khusus oleh Pemerintah Desa;</p>	<p>c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan untuk jenis bantuan keuangan berupa Pemberian Makanan Tambahan untuk kegiatan Posyandu Balita;</p> <p>d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup untuk jenis Bantuan Keuangan berupa pembangunan hanggar pengelolaan sampah Desa, pengadaan alat pengolah sampah Desa dan pengadaan mobil angkut sampah Desa;</p> <p>e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk jenis Bantuan Keuangan berupa pengadaan Bina Keluarga Balita Kit Stunting;</p> <p>f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan untuk jenis Bantuan Keuangan berupa bantuan operasional PAUD dan bantuan penanganan anak tidak sekolah; dan</p> <p>g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa untuk jenis Bantuan Keuangan berupa bantuan operasional Posyandu Balita dan Posyandu Lansia, bantuan pensertifikatan tanah kas Desa dan penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa Bersama untuk pengembangan kawasan perdesaaan.</p>
--	---

<ul style="list-style-type: none"> <li>b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yang akan dibiayai oleh dana bantuan keuangan khusus;</li> <li>c. bentuk kegiatan, berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan;</li> <li>d. jadwal pelaksanaan kegiatan, berisi uraian tentang waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan;</li> <li>e. rincian kebutuhan anggaran/rencana anggaran biaya, berisi uraian tentang perhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta gambar teknis untuk pekerjaan konstruksi; dan</li> <li>f. peta situasi disertai foto kondisi awal calon lokasi yang diusulkan.</li> </ul>	<p>(3) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh kepala Desa dengan dibubuhi cap dan diketahui ketua badan permusyawaratan Desa dan camat setempat.</p> <p>(4) Proposal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai faktafakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan diajukannya usulan Bantuan Keuangan;</li> <li>b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yang akan dibiayai oleh dana bantuan keuangan khusus;</li> <li>c. bentuk kegiatan, berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan;</li> <li>d. jadwal pelaksanaan kegiatan, berisi uraian tentang waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan;</li> <li>e. rincian kebutuhan anggaran/rencana anggaran biaya, berisi uraian tentang perhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta gambar teknis untuk pekerjaan konstruksi; dan</li> <li>f. peta situasi disertai foto kondisi awal calon lokasi yang mencantumkan koordinat lokasi kegiatan yang diusulkan.</li> </ul>
	<p>5. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>

Pasal 6	Pasal 6
<p>(1) Guna pengadministrasian pemberian Bantuan Keuangan, Bupati membentuk Sekretariat Bersama yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p> <p>(2) Sekretariat bersama sebagaimana pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan;</li> <li>b. Perangkat Daerah yang membidangi keuangan;</li> <li>c. Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum;</li> <li>d. Perangkat Daerah yang membidangi pertanian;</li> <li>e. Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan;</li> <li>f. Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan;</li> <li>g. Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa; dan</li> <li>h. unit kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi pemerintahan, hukum, administrasi pembangunan dan umum.</li> </ol> <p>(3) Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. membantu Bupati mengelompokkan usulan berupa permohonan tertulis dari Pemerintah Desa dan mendistribusikan kepada Perangkat Daerah terkait untuk dilakukan evaluasi atas permohonan tertulis dimaksud;</li> <li>b. membantu TAPD menerima hasil evaluasi berupa rekomendasi dari Perangkat Daerah terkait;</li> </ol>	<p>(1) Bupati membentuk Sekretariat Bersama guna pengadministrasian pemberian Bantuan Keuangan.</p> <p>(2) Sekretariat Bersama sebagaimana pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penunjang bidang perencanaan;</li> <li>b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penunjang bidang keuangan;</li> <li>c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum;</li> <li>d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;</li> <li>e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;</li> <li>f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;</li> <li>g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;</li> <li>h. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;</li> <li>i. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan</li> </ol>

<p>c. membantu TAPD melakukan rekapitulasi terhadap hasil evaluasi dan rekomendasi Kepala Perangkat Daerah terkait; dan</p> <p>d. membantu TAPD melakukan rekapitulasi hasil pertimbangan TAPD yang dituangkan dalam Daftar Nominatif Penerima Bantuan Keuangan untuk diusulkan kepada Bupati.</p>	<p>j. unit kerja pada sekretariat Daerah yang membidangi pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat dan umum.</p> <p>(3) Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:</p> <p>a. membantu Bupati mengelompokkan usulan berupa permohonan tertulis dari Pemerintah Desa dan mendistribusikan kepada Perangkat Daerah terkait untuk dilakukan evaluasi atas permohonan tertulis dimaksud;</p> <p>b. membantu TAPD menerima hasil evaluasi berupa rekomendasi dari Perangkat Daerah terkait;</p> <p>c. membantu TAPD melakukan rekapitulasi terhadap hasil evaluasi dan rekomendasi Kepala Perangkat Daerah terkait; dan</p> <p>d. membantu TAPD melakukan rekapitulasi hasil pertimbangan TAPD yang dituangkan dalam daftar nominatif penerima Bantuan Keuangan untuk diusulkan kepada Bupati.</p> <p>(4) Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Sekretariat Bersama membantu Bupati mengadministrasikan dan meneruskan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Perangkat Daerah terkait untuk dilakukan evaluasi.</p> <p>(2) Perangkat Daerah terkait melakukan evaluasi terhadap permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melibatkan unsur kecamatan.</p>	

<p>(3) Dalam pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah terkait dapat membentuk tim evaluasi proposal Bantuan Keuangan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.</p> <p>(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mengetahui kesesuaian antara permohonan tertulis dengan dokumen perencanaan yang ada; standar satuan harga yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah atau dalam hal komponen yang dibutuhkan tidak terdapat dalam standar satuan harga dapat menggunakan harga pasar yang berlaku saat itu;</li> <li>b. mengetahui kesesuaian antara kebutuhan peralatan dan bahan serta kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan dengan jenis kegiatannya;</li> <li>c. memastikan kegiatan yang akan dibiayai dengan dana Bantuan Keuangan belum dilaksanakan oleh Pemerintah Desa penerima bantuan; dan</li> <li>d. meneliti kelengkapan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.</li> </ol> <p>(5) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Perangkat Daerah terkait memberikan rekomendasi layak atau tidaknya pemberian Bantuan Keuangan.</p> <p>(6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan rekomendasi evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)</p>	
--	--

<p>dituangkan dalam Berita Acara dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.</p> <p>(7) Perangkat Daerah terkait mengirimkan rekapitulasi Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Bupati melalui TAPD dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.</p> <p>(8) Sekretariat Bersama membantu TAPD melakukan rekapitulasi terhadap rekapitulasi Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6).</p> <p>(9) TAPD memberikan pertimbangan sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.</p> <p>(10) Sekretariat Bersama membantu TAPD melakukan rekapitulasi hasil pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang dituangkan dalam Daftar Nominatif Calon Penerima Bantuan Keuangan.</p> <p>(11) TAPD menyampaikan Daftar Nominatif Calon Penerima Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) kepada Bupati.</p> <p>(12) Bupati memberikan persetujuan atau penolakan atas Daftar Nominatif Calon Penerima Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) berdasarkan hasil evaluasi Perangkat Daerah terkait dan pertimbangan TAPD.</p>	
--	--

<p>(13) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (12) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Bantuan Keuangan dalam RKPD dan Perubahan RKPD.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Dalam hal perubahan RKPD tahun anggaran berkenaan mendahului penetapan RKPD tahun anggaran berikutnya, proposal yang dinyatakan layak pada tahun berkenaan tetapi tidak dapat dianggarkan pada perubahan RKPD tahun anggaran berkenaan dapat dipertimbangkan dianggarkan pada RKPD tahun anggaran berikutnya atau perubahan RKPD tahun anggaran berikutnya.</p> <p>(2) Dalam hal penetapan RKPD tahun anggaran berikutnya mendahului perubahan RKPD tahun anggaran berkenaan, proposal yang dinyatakan layak pada tahun berkenaan tetapi tidak dapat dianggarkan pada RKPD tahun anggaran berikutnya dapat dipertimbangkan dianggarkan pada perubahan RKPD tahun anggaran berkenaan atau perubahan RKPD tahun anggaran berikutnya.</p> <p>(3) Penganggaran pada perubahan RKPD tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setelah evaluasi ulang dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p>	



<p>(1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dicantumkan dalam RKA BPPKAD dan/atau RKA/DPPA BPPKAD.</p> <p>(2) (2) RKA BPPKAD dan/atau RKA/DPPA BPPKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran Belanja Bantuan Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p>Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan</p>	
<p>Pasal 10</p> <p>Pelaksanaan anggaran Bantuan Keuangan berdasarkan atas DPA BPPKAD atau DPPA BPPKAD.</p>	
<p>Pasal 11</p> <p>(1) Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima Bantuan Keuangan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD atau Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD atau Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD.</p> <p>(2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nama desa penerima, besaran dan peruntukan Bantuan Keuangan.</p> <p>(3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penyaluran pencairan Bantuan Keuangan.</p>	
<p>Bagian Keempat</p>	<p>1.</p>

Pencairan	
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Pencairan Bantuan Keuangan dilakukan dalam 1 (satu) tahap.</p> <p>(2) Pencairan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. surat permohonan pencairan dana dari Kepala Desa;</li> <li>b. fotokopi Nomor Rekening Kas Desa;</li> <li>c. kwitansi rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermeterai cukup yang ditandatangani oleh Kepala Desa;</li> <li>d. Rencana Anggaran Biaya yang telah diverifikasi Perangkat Daerah terkait;</li> <li>e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak oleh Kepala Desa bermeterai cukup dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan</li> <li>f. Pakta integritas Kepala Desa dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</li> </ol>	
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Permohonan pencairan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan kepada Kepala BPPKAD melalui Perangkat Daerah terkait.</p>	2.

<p>(2) Perangkat Daerah terkait melakukan verifikasi terhadap permohonan pencairan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah terkait dapat membentuk tim verifikasi dengan melibatkan unsur kecamatan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah.</p> <p>(4) Hasil verifikasi Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam rekomendasi pencairan.</p> <p>(5) Setelah dilakukan verifikasi, Perangkat Daerah menyampaikan permohonan pencairan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala BPPKAD dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. rekomendasi pencairan dari Perangkat Daerah terkait;</li> <li>b. rekapitulasi daftar desa penerima bantuan keuangan;</li> <li>c. surat pernyataan tanggung jawab atas verifikasi ajuan pencairan oleh Perangkat Daerah terkait bermaterai cukup; dan</li> <li>d. Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama Desa Penerima, Besaran dan Peruntukan Bantuan Keuangan.</li> </ol> <p>(6) Dalam hal permohonan dan kelengkapan persyaratan sudah sesuai, Kepala BPPKAD mencairkan dana bantuan keuangan khusus dengan mekanisme pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke Rekening Kas Desa penerima.</p>	
---	--

(7) Tata cara penatausahaan pencairan dana Bantuan Keuangan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) disimpan di Perangkat Daerah terkait.</p> <p>(2) Persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) disimpan di BPPKAD.</p>	(1)
<p style="text-align: center;">Bagian Kelima</p> <p style="text-align: center;">Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Penggunaan dana Bantuan Keuangan harus sesuai dengan permohonan yang telah disetujui dan peruntukan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati.</p> <p>(2) Bantuan Keuangan merupakan penerimaan desa yang dikelola dan dipertanggungjawabkan melalui APBDesa.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Keenam</p> <p style="text-align: center;">Pelaporan</p>	
<p>Pasal 16</p> <p>(1) Pemerintah desa penerima Bantuan Keuangan menyusun laporan penggunaan Bantuan Keuangan dan menyampaikan fotokopi laporan penggunaan Bantuan Keuangan kepada Bupati c.q. kepala Perangkat Daerah terkait paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, dengan dilampiri:</p>	

<p>a. fotokopi surat pernyataan tanggung jawab bahwa Bantuan Keuangan yang diterima telah digunakan sesuai dengan proposal;</p> <p>b. fotokopi bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima Bantuan Keuangan; dan</p> <p>c. fotokopi dokumentasi/foto hasil kegiatan.</p> <p>(2) Laporan penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:</p> <p>a. pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan/penggunaan dana bantuan keuangan khusus yang telah dilakukan oleh penerima;</p> <p>b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan dana bantuan keuangan khusus;</p> <p>c. realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal bantuan keuangan khusus yang telah diajukan kepada pemerintah daerah;</p> <p>d. penutup, berisi uraian tentang hal-hal yang perlu untuk disampaikan oleh penerima dana bantuan keuangan khusus terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan, termasuk permasalahan yang dihadapi; dan</p>	
--	--

<p>e. tanda tangan Kepala Desa, BPD, dan camat.</p> <p>(3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p> <p>(4) Laporan dan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang asli disimpan di Desa dan dipergunakan oleh Pemerintah Desa penerima Bantuan Keuangan selaku obyek pemeriksaan.</p>	
<p><b>BAB IV</b></p> <p><b>SISA DANA BANTUAN KEUANGAN</b></p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Dalam hal Bantuan Keuangan telah ditransfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dan terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) di Pemerintah Desa yang diakibatkan oleh kegiatan yang tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran, SiLPA tersebut diestimasikan dan dianggarkan kembali untuk menyelesaikan kegiatan yang sama pada tahun anggaran berikutnya.</p> <p>(2) Dalam hal terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) di Pemerintah Desa yang diakibatkan oleh sisa belanja dengan capaian fisik mencapai 100% (seratus persen) dan fungsional, SiLPA tersebut dapat digunakan sebagai potensi pendanaan untuk membiayai kegiatan prioritas desa lainnya pada tahun anggaran berikutnya.</p>	

<p>(3) Kepala Desa sebagai penerima Bantuan Keuangan menyampaikan laporan penggunaan sisa Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Bupati c.q. Kepala BPPKAD melalui Perangkat Daerah terkait paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.</p> <p>(4) Dalam hal terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) di Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBDesa ditetapkan.</p>	
<p><b>BAB V</b> <b>MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN KEUANGAN</b></p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Perangkat Daerah terkait bersama Camat melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Bantuan Keuangan.</p> <p>(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pada akhir pelaksanaan pekerjaan.</p> <p>(3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dititikberatkan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penggunaan dana;</li> <li>b. kesesuaian kegiatan dengan permohonan; dan</li> <li>c. permasalahan yang dihadapi.</li> </ol>	

<p>(4) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah terkait dapat membentuk tim monitoring dan evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.</p>	
<p>BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Sanksi administratif diberikan kepada Pemerintah Desa yang berdasarkan hasil pemeriksaan atau monitoring dan evaluasi melakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menggunakan Bantuan Keuangan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1);</li> <li>b. tidak dapat menyelesaikan kegiatan pada tahun anggaran berkenaan; atau</li> <li>c. tidak melaksanakan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.</li> </ol> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran oleh Bupati kepada Kepala Desa penerima bantuan.</p> <p>(3) Sanksi administratif berupa teguran oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditingkatkan menjadi sanksi administratif berupa tidak diberikan Bantuan Keuangan paling singkat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran apabila selama 2 (dua) tahun anggaran baik secara berturut-turut atau tidak</p>	



<p>berturut-turut Pemerintah Desa melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.</p> <p>(4) Sanksi administratif berupa teguran oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditingkatkan menjadi sanksi administrasi berupa penundaan pemberian Bantuan Keuangan apabila selama 2 (dua) tahun anggaran baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut Pemerintah Desa melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c.</p> <p>(5) Sanksi administratif berupa penundaan pemberian Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir sampai dengan terpenuhinya kewajiban Pemerintah Desa.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Setiap orang atau pihak yang melaksanakan kegiatan Bantuan Keuangan yang berdasarkan hasil pemeriksaan atau monitoring dan evaluasi, menyalahgunakan atau melakukan penyimpangan dana Bantuan Keuangan wajib mengembalikan dana tersebut ke Kas Desa paling lambat 1 (satu) bulan sejak hasil pemeriksaan, atau monitoring dan evaluasi disampaikan.</p> <p>(2) Setiap orang atau pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak mengembalikan dana Bantuan Keuangan, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Pemberi bantuan tidak bertanggung jawab secara hukum atas segala kelalaian yang dilakukan oleh penerima bantuan dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan.</p>	

<p style="text-align: center;"><b>BAB VII</b> <b>KETENTUAN PERALIHAN</b></p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Proposal Bantuan Keuangan dari Pemerintah Desa yang telah dilakukan evaluasi oleh Perangkat Daerah terkait dan dimasukkan ke dalam Rekapitulasi Berita Acara Hasil Evaluasi serta dikirimkan kepada Bupati melalui TAPD sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dapat dimasukkan dalam Daftar Nominatif Calon Penerima Bantuan Keuangan.</p> <p>(2) Proposal Bantuan Keuangan dari Pemerintah Desa yang sedang atau belum dilakukan evaluasi oleh Perangkat Daerah terkait sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>BAB VIII</b> <b>KETENTUAN LAIN-LAIN</b></p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>Jenis Bantuan Keuangan yang dialokasikan dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pembangunan atau rehabilitasi jalan desa;</li> <li>b. pembangunan atau rehabilitasi jalan usaha tani;</li> <li>c. pembangunan atau rehabilitasi jembatan desa;</li> <li>d. pembangunan atau rehabilitasi jaringan irigasi desa/jaringan irigasi tersier;</li> </ol>	

<p>e. pembangunan atau rehabilitasi sarana dan prasarana air bersih pedesaan;</p> <p>f. bantuan operasional PAUD; dan</p> <p>g. pengadaan mobil ambulan desa.</p>	
<p><b>BAB IX</b></p> <p><b>KETENTUAN PENUTUP</b></p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Magelang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 43) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p><b>Pasal II</b></p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>
<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.</p>	<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.</p>

Ditetapkan di Magelang pada tanggal 19 Agustus 2021 BUPATI MAGELANG, ttd ZAENAL ARIFIN	Ditetapkan di Magelang pada tanggal 10 Juni 2024 Pj. BUPATI MAGELANG, ttd SEPYO ACHANTO
Diundangkan di Magelang pada tanggal 19 Agustus 2021	Diundangkan di Magelang pada tanggal 10 Juni 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG, ttd ADI WARYANTO	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG, ttd ADI WARYANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2021 NOMOR 21	BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2024 NOMOR 8